



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **79** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
NANGA MANDAY KECAMATAN BIKA
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/14/PEMDES-P/2017, Nomor 140/14/PEMDES-NM/2017, Tanggal 28 Februari 2017;
 2. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bika Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/18/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/15/PEMDES/NM/2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Peta Batas Desa antara Desa Bika Kecamatan Bika dan Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Nomor 140/110/PEMDES-BK/2017, Nomor 140/79/PEMDES-NM/2017;
 3. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Jelemuk Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 140/20/PEMDES-JLK/2017, Nomor 140/16/PEMDES-NM/2017, Tanggal 28 Februari 2017;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Kecamatan Bika dengan

Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 135.4/2220/SETDA/PEM-A, Tanggal 3
Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
NANGA MANDAY KECAMATAN BIKA KABUPATEN
KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses: penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Kayu Sempetir* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Manday, Desa Penyeluang dan Desa Bika Kecamatan Bika dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 28.91''$ LU dan $112^{\circ} 46' 55.11''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kayu Rengas* antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 35.99''$ LU dan $112^{\circ} 47' 11.65''$ BT,

selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Sungai Lipai* antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 59.84''$ LU dan $112^{\circ} 47' 53.77''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tugu Batas* antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 48.43''$ LU dan $112^{\circ} 47' 51.61''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Mudin* antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dan Desa Bika Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 15.86''$ LU dan $112^{\circ} 47' 45.44''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Manday ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Pintas Palau Hulu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dengan Desa Bika dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 57.93''$ LU dan $112^{\circ} 47' 42.16''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tugu Batas* antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 34.47''$ LU dan $112^{\circ} 46' 56.59''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Pohon Kempas* antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 3.88''$ LU dan $112^{\circ} 46' 29.02''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik *Batas 3 Desa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dengan Desa Jelemuk dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 0.67''$ LU dan $112^{\circ} 45' 56.84''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Teluk Matahari* antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 31.60''$ LU dan $112^{\circ} 46' 6.91''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Pantai Matahari* antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 39.27''$ LU dan $112^{\circ} 46' 15.16''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Pohon Merantik* antara Desa Nanga Manday Kecamatan Bika dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik $0^{\circ} 48' 58.34''$ LU dan $112^{\circ} 46' 44.81''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik perempatan batas antara Desa Nanga Manday, Desa Bika dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika dengan Desa Jangkang Kecamatan Putussibau Utara.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Oktober 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 Oktober 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 79



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA MANDAY
 KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA MANDAY KECAMATAN BIKA

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	KAYU SEMPETIR	NANGA MANDAY - PENYELUANG - JANGKANG - BIKA	0° 50' 28.91" N	112° 46' 55.11" E
2	KAYU RENGAS	NANGA MANDAY - BIKA	0° 48' 35.99" N	112° 47' 11.65" E
3	SUNGAI LIPAI	NANGA MANDAY - BIKA	0° 47' 59.84" N	112° 47' 53.77" E
4	TUGU BATAS	NANGA MANDAY - BIKA	0° 47' 48.43" N	112° 47' 51.61" E
5	NANGA MUDIN	NANGA MANDAY - BIKA	0° 47' 15.86" N	112° 47' 45.44" E
6	NANGA PINTAS PALAU HULU	NANGA MANDAY - BIKA - JELEMUK	0° 46' 57.93" N	112° 47' 42.16" E
7	TUGU BATAS	NANGA MANDAY - JELEMUK	0° 46' 34.47" N	112° 46' 56.59" E
8	POHON KEMPAS	NANGA MANDAY - JELEMUK	0° 46' 3.88" N	112° 46' 29.02" E
9	BATAS 3 DESA	NANGA MANDAY - JELEMUK - PENYELUANG	0° 46' 0.67" N	112° 45' 56.84" E
10	TELUK MATAHARI	NANGA MANDAY - PENYELUANG	0° 47' 31.60" N	112° 46' 6.91" E
11	PANTAI MATAHARI	NANGA MANDAY - PENYELUANG	0° 47' 39.27" N	112° 46' 15.16" E
12	POHON MERANTIK	NANGA MANDAY - PENYELUANG	0° 48' 58.34" N	112° 46' 44.81" E

BUPATI KAPUAS HULU, 7

A.M. NASIR